



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2019

LIPI. Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset.

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BELAJAR BERBASIS RISET
OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, perlu menyelenggarakan program belajar berbasis riset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan program belajar berbasis riset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 573);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BELAJAR BERBASIS RISET OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal berbasis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
4. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan

dan teknologi diterapkan.

6. Pembimbing Pendamping (*Co-Promotor*) adalah seseorang yang ditunjuk memberikan pendampingan bimbingan dalam pelaksanaan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) yang berasal dari satuan kerja peserta Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*).
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
8. Pusat adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan LIPI.
9. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini instansi pemerintah atau unit organisasi yang melaksanakan kegiatan instansi pemerintah dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Pasal 2

Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil yang merupakan sumber daya manusia iptek dan sumber daya manusia pendukung iptek yang berkualitas;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pegawai negeri sipil yang merupakan sumber daya manusia iptek serta sumber daya manusia pendukung iptek dalam kerangka sistem inovasi nasional;
- c. meningkatkan kolaborasi dan publikasi bersama serta memperluas jejaring kerja sama untuk meningkatkan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian antara lembaga Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dengan perguruan tinggi;
- d. membangun kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dengan institusi dalam negeri atau institusi luar negeri secara seimbang, setara, dan berkontributif untuk masyarakat Indonesia dan

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum;
- e. memperluas dukungan terhadap kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di Indonesia; dan
 - f. mengoptimalisasikan pemanfaatan infrastruktur Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

BAB II
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PROGRAM BELAJAR BERBASIS RISET (*BY RESEARCH*)

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi di dalam negeri yang menyelenggarakan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*); atau
 - b. perguruan tinggi di dalam negeri yang menyelenggarakan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) dan telah bekerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*).
- (3) Persyaratan perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan perguruan tinggi di luar negeri yang:
 - a. menyelenggarakan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*);
 - b. menggunakan metode sebagian dilaksanakan di perguruan tinggi dalam negeri dan sebagian dilaksanakan di perguruan tinggi luar negeri yang